

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Pemerintah (AKIP) sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik (Good Governance) yang oleh Insan Peradilan dikenal sebagai Gerbang Utama terciptanya keadilan.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Upaya kerja keras Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas kinerja seluruh aparat peradilan dalam penegakan hukum, telah menumbuhkan semangat dan motivasi bagi Pengadilan Agama Cibadak dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dalam wilayah hukum/yuridiksinya. Wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak meliputi 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan yang terdiri dari 386 Desa/Kelurahan.

Sebagai Instansi Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Agama Cibadak menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI


1. Kedudukan Pengadilan Agama Cibadak

Pengadilan Agama Cibadak merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Cibadak berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, dengan alamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 3 Komplek Perkantoran OPD, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Telpon (0266) 432666 Fax (0266) 432667 Website :www.pa-cibadak.go.id/ e-mail : pa.cibadak_ptabdg@yahoo.co.id, dengan kondisi obyektif Kabupaten Sukabumi yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak adalah sebagai berikut:

a. Letak geografis

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu Kabupaten yang berada wilayah Provinsi Jawa Barat. Ibukotanya adalah Palabuhanratu. Jarak tempuhnya 96 km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 119 km dari Ibukota Negara (Jakarta). Secara geografis wilayah Kabupaten Sukabumi terletak diantara 60 57' – 70 25' Lintang Selatan dan 106049' – 107000' Bujur Timur. Wilayah ini mempunyai luas daerah 4.161 km² atau 11,21 persen dari luas Jawa Barat atau 3,01 persen dari luas seluruh Pulau Jawa. Dengan wilayah seluas itu maka Kabupaten Sukabumi mempunyai predikat sebagai kabupaten terluas se Jawa dan Bali.

Peta Yurisdiksi



b. Batas-batas wilayah

Wilayah Kabupaten Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Bogor di Utara, Kabupaten Cianjur di Timur, Samudra Hindia di Selatan, serta Kabupaten Lebak di Barat. Dengan luas wilayah 3.934,47 km, Kabupaten Sukabumi merupakan Kabupaten terluas di Jawa Barat. Batas wilayah Kabupaten Sukabumi 40 % berbatasan dengan lautan dan 60% merupakan daratan. Wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki areal yang relatif luas yaitu \pm 419.970 ha. Selain itu secara administratif Kabupaten Sukabumi juga berbatasan secara langsung dengan wilayah Kota Sukabumi. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Cibadak harus turut

serta melakukan langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

2. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Cibadak yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam yang meliputi dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama diwilayah hukum masing-masing. (pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
2. **Fungsi pengawasan**, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh jajarannya. (vide: pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
3. **Fungsi Pembinaan**, yaitu memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan kepada jajarannya baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan dan administrasi umum. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
4. **Fungsi Administratif**, yaitu memberikan pelayanan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan

Administrasi Umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan, Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Bidang Umum dan Keuangan);

5. **Fungsi Nasihat**, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Cibadak, maka dalam melaksanakan tugas berpedoman pada **Standard Operasional Prosedur (SOP)**, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan *Reformasi Birokrasi*, sebagaimana yang telah terimplementasikan dari Perencanaan Strategis 25 tahunan Mahkamah

Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 kendali manajemen kinerja (*cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*) yang terdiri dari *Driver* (pengarah/pengendali), *System and Enabler* (sistim dan penggerak) dan *Result* (hasil). Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sistem kinerja di Pengadilan Agama Cibadak telah terfokus dalam Standar Operasional (SOP) seperti :


1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ;
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ;
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ;
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ;
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ;
6. Tata persidangan ;
7. Penyelesaian perkara melalui mediasi ;
8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ;
9. Penyampaian Salinan Putusan ;
10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ;
12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ;
13. Publikasi putusan ;
14. Pengarsipan berkas perkara ;
15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ;
16. Permohonan Banding ;
17. Permohonan Perkara Kasasi ;
18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ;
19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ;
20. Pelayanan Kosignasi (Titipan Pihak Ketiga);
21. Pelayanan Informasi;
22. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan;
23. Laporan Perkara.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kasubbag Umum dan Keuangan, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA CIBADAK KELAS I B.



D. Strategis Issue

Sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang peradilan agama, Pengadilan Agama Cibadak menghadapi beberapa issue strategis yang dapat dikonstruksikan ke dalam 2 aspek, yaitu:

1. Aspek Penyelenggaraan Kewenangan dan Kewajiban Pengadilan Agama Issue-issue strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Agama antara lain :
 - a. Mewujudkan Peradilan yang modern, cepat, sederhana dan biaya ringan. Bagi Pengadilan Agama Cibadak, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Agama Cibadak senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana dan biaya ringan. Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIADPA, sementara prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berperkara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
 - b. Membuka Aksesabilitas masyarakat pencari keadilan
Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan, padahal Pengadilan Agama Cibadak sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan.

c. Mewujudkan Prinsip Kemandirian, Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Agama Cibadak relatif dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan Agama

a. Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien

Secara kelembagaan, Pengadilan Agama Cibadak didukung oleh Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Agama Cibadak. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Agama Cibadak pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja dan bertanggung jawab.

- b. Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi.

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Maka Pengadilan Agama Cibadak dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan-pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. Sistematika Laporan

1. Pendahuluan, berisikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, berisikan uraian ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas Kinerja, berisikan 2 (dua) sub bab yaitu mengenai Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2016 dan Realisasi Anggaran Tahun 2016;
4. Penutup, berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2015-2019 merupakan pernyataan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Cibadak diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama.

Adapun Visi Pengadilan Agama Cibadak adalah:

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Cibadak Yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Cibadak menetapkan Misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga independensi Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, baik secara kelembagaan maupun fungsi;
2. Mengoptimalkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas aparat Pengadilan Agama yang mengacu kepada kecerdasan pengetahuan, kecerdasan emosional dan kecerdasan moral;

4. Mengintensifkan kinerja aparat Pengadilan Agama sehingga tercipta profesionalitas, kredibilitas dan akuntabilitas Pengadilan Agama.
5. Meningkatkan transparansi dan pelayanan informasi Pengadilan Agama sehingga tercipta kepercayaan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan strategi.

Tujuan juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, maka tujuan tersebut adalah :

1. Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri independen bebas dari campur tangan pihak lain.
2. Meningkatkan akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas input internal pada proses peradilan serta mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dihormati, mandiri, tidak memihak dan transparan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, oleh instansi pemerintah dalam menyusun yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dari Rencana Strategis 2015-2019 telah menetapkan tujuan strategis untuk jangka waktu lima tahun serta sasaran-sasaran strategi setiap tahun. Untuk mengetahui sasaran yang ingin dicapai, telah ditetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang akan diukur keberhasilannya dengan Pengukuran Pencapaian sasaran (PPS). Sedangkan untuk rencana-rencana kegiatan secara keseluruhan telah dibuat Rencana Kinerja Tahun 2016 yang menggambarkan seluruh kegiatan yang akan diukur dengan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Dalam sasaran dirancang pula indikasi sasaran dan yang dimaksud dengan indikasi sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan yaitu:

1. Tercapainya peningkatan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri independen bebas dari campur tangan pihak lain.
2. Mantapnya akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat pencari keadilan.
4. Tercapainya kualitas input internal pada proses peradilan serta mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dihormati, mandiri, tidak memihak dan transparan.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja merupakan penjabaran dari Kinerja Utama, yaitu:

1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara;
2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim;
3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan dan Penyelesaian Perkara;
4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan;
7. Meningkatnya kualitas SDM.

Program dan Kegiatan Pokok

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Cibadak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam memenuhi kebutuhan layanan perkantoran meliputi pembayaran gaji pegawai dan penyelenggaraan operasional pemeliharaan perkantoran. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tupoksi. Kegiatan pokok dalam program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program utama untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dilingkungan Peradilan Agama. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Cibadak pada peningkatan manajemen peradilan agama adalah : Berkas perkara tingkat pertama, banding, kasasi, PK dan grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan banding di lingkungan Pengadilan Agama yang diselesaikan tepat waktu.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Agama Cibadak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, dapat dilihat sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	c. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke Majelis
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

	peradilan (access to justice)	b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
7	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi
8	Meningkatkan Penyerapan Anggaran	Persentase penyerapan anggaran DIPA 01 dan DIPA 04

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Agama Cibadak, sebagai berikut:

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu	100%

		maksimal 5 bulan	
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	5%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 100% 100%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke Majelis	100%
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:275
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat dikases secara <i>on line</i> dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus	100%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
7	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi	100%
8	Meningkatkan Penyerapan Anggaran	Persentase penyerapan anggaran DIPA 01 dan DIPA 04	100%

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Cibadak, adalah sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	5%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 100% 100%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke Majelis	100%
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:275
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat dikases secara <i>on line</i> dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus	100%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
7	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi	100%
8	Meningkatkan Penyerapan Anggaran	Persentase penyerappan anggaran DIPA 01 dan DIPA 04	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Cibadak tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini dan akan ditindaklanjuti pada tahun 2017.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini .

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	198/198	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	100%	1815/2020	89,85%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%	1728/1815	95,2%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	5%	87/1815	4,7%

2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: . Banding . Kasasi . Peninjauan Kembali	100% 100% 100%	7/9 3/3 0/0	77% 100% 100%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	12/12	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke Majelis	100%	2020/2020	100%
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:275	1:289	105%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (akses to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	185/125	148%
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus	100%	34/50	60,8%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	1/1	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0/0	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	0/0	100%
7	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat	100%	6/6	100%

		teknis yudisial			
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	2/2	100%
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi	100%	1/1	100%
8	Meningkatnya penyerapan Anggaran	Persentase Penyerapan Anggaran DIPA 01 Belanja Pegawai Pagu 3.544.184.000 Belanja Barang Pagu 826.046.000 Belanja Modal Pagu 222.000.000 DIPA 04 Belanja Barang Pagu 129.040.000	100% 100% 100% 100%	3.406.877.559 823.445.286 221.162.000 124.162.000	96,13% 99.69% 99.86% 96.22%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2016 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Agama Cibadak telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	198/198	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	100%	1815/2020	89,85%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu	100%	1728/1815	95,2%

		maksimal 5 bulan			
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	5%	87/1815	4,7%

Untuk mencapai sasaran penyelesaian perkara, digunakan 3 indikator kinerja yaitu:

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan


Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

Persentase sisa perkara yang ditargetkan selesai 100% pada tahun 2016, ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada Tahun 2015 sejumlah 198 perkara seluruhnya dapat diselesaikan di Tahun 2016.

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2016 yang mencapai target 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di Pengadilan Agama Cibadak telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai SOP yang ditetapkan sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan dalam 2 tahun terakhir, sebagai berikut:


No	Perkara	TAHUN	
		2015	2016
1	Perkara Permohonan	3	4
2	Perkara Gugatan	195	201
Jumlah		198	205



b. Persentase perkara yang selesaikan

Persentase Perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebesar 89, 85% yaitu perbandingan antara perkara yang diputus sebanyak 1815 perkara dengan jumlah perkara yang ditangani sebanyak 2020 perkara. Persentase Perkara yang diminutasi pada tahun 2016 adalah sebesar 99,5 %, yaitu perbandingan antara perkara yang putus sebanyak 1815 perkara dengan jumlah yang selesai diminutasi sebanyak 1807 perkara.

Persentase Perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 89,85 %.



Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara Tahun 2016:

**REKAPITULASI LAPORAN PERKARA
TAHUN 2016**

NO	BULAN	SISA BULAN LALU		DITERIMA		DIPUTUS		SISA AKHIR		KET
		G	P	G	P	G	P	G	P	
1.	Januari	195	3	104	58	96	3	206	55	
2.	Pebruari	206	55	97	73	108	125	195	3	
3.	Maret	195	3	112	47	92	6	215	44	
4.	April	215	44	107	7	86	47	236	4	
5.	Mei	236	6	86	86	103	83	219	9	
6.	Juni	219	9	66	7	100	6	185	10	
7.	Juli	185	10	93	41	73	43	205	8	
8.	Agustus	205	8	140	102	117	103	228	7	
9.	September	228	5	95	54	93	6	230	53	
10.	Oktober	230	53	113	44	98	76	245	21	
11.	Nopember	245	21	110	97	103	114	252	4	
12.	Desember	252	4	17	6	128	6	201	4	
	Jumlah	195	3	1.203	619	1.197	618	201	4	

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan tahun 2016 adalah sebesar 95,2%, yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang diputus sebanyak 1815 perkara dengan jumlah perkara yang diputus dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 1728 perkara.

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan tahun 2016 adalah sebesar 5%, yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang diputus sebanyak 1815 perkara dengan jumlah perkara yang diputus dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sebanyak 87 perkara.

Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan pada tahun 2016 ditargetkan 5% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 4,7 %.

2. Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum:			
		- Banding	100%	7:9	77,%
		- Kasasi	100%	3:3	100%
		- Peninjauan Kembali	100%	0:0	100%

Persentase Perkara Pemohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diselesaikan pada Tahun 2016 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang diputus sebanyak 12 perkara ternyata realisasinya tercapai 100 %.

3. Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	Kinerja Utama	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang	100%	12/12	100%

		disampaikan secara lengkap			
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke Majelis	100%	2020/2020	100%
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	1:289	105%

Untuk mencapai sasaran penyelesaian perkara, digunakan 3 indikator kinerja yaitu :

a. ***Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap***

Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 100%. Sementara total keseluruhan perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap sebanyak 12 perkara ternyata realisasinya tercapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di Pengadilan Agama Cibadak telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan SOP yang ditetapkan.

b. **Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis**

Pada tahun 2016 ditargetkan selesai 100%, ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini berarti bahwa berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2016 sebanyak 1812 perkara seluruhnya dapat diregister dan didistribusikan ke Majelis pada tahun 2016 yang mencapai target 100%, hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di Pengadilan Agama Cibadak telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan SOP yang ditetapkan, sehingga tidak ada berkas perkara yang tidak diregister dan tidak didistribusikan ke Majelis.

c. **Ratio Majelis Hakim terhadap perkara**

Persentase ratio majelis hakim terhadap perkara pada tahun 2016 adalah sebesar 105 %, yaitu perbandingan antara jumlah hakim yang ada sebanyak 7 orang .

Ratio majelis hakim terhadap perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 dari total keseluruhan perkara yang masuk sebanyak 1:289 perkara.

4. Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (access to justice)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	185	148%
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus	100%	34/50	68%

Untuk mencapai sasaran penyelesaian perkara, digunakan 3 indikator kinerja yaitu:

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diterima ditargetkan selesai 100% pada tahun 2016, ternyata tercapai lebih 100%. hal ini dikarenakan jumlah perkara prodeo yang dianggarkan pada tahun 2016 sebanyak 125 perkara, dapat diselesaikan sebanyak 185 perkara.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2016 yang mencapai target 148% hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang

berlaku di Pengadilan Agama Cibadak telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan SOP.

No	Perkara	Tahun 2016		
		Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Prodeo	54.000.000	53.835.000	99.69%

- b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus ratio majelis hakim terhadap perkara pada tahun 2016 adalah sebesar 68%.

5. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkeuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkeuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	1	100%

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkeuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 sebesar 100% perbandingan antara putusan yang berkeuatan hukum tetap sebanyak 1 perkara dengan putusan yang telah berkeuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi sebanyak 1 perkara.

Hal ini dikarenakan putusan yang telah berkeuatan hukum tetap dapat diterima dan dilaksanakan secara sukarela.

6. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	0	100%

Untuk mencapai sasaran penyelesaian perkara, digunakan 2 indikator kinerja yaitu:

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 100%, dari total keseluruhan pengaduan yang diterima, pada kenyataannya pada tahun 2016 tidak ada pengaduan masyarakat yang memerlukan tindak lanjut karena secara umum keluhan yang disampaikan kepada Pengadilan Agama Cibadak bukan merupakan pengaduan yang perlu ditindaklanjuti tapi sebatas permintaan klarifikasi dan informasi.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 100 %, dari total keseluruhan temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti, pada kenyataannya pada tahun 2016 tidak ada temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia Yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukan

perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi karena merupakan kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal atribut*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. Untuk memujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, maka ditetapkan arahkan kebijakan sebagai berikut: (1) Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial; (2) Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial; (3) Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7	Peningkatan Kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	6	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non teknis yudisial	100%	2	100%
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi	100%	1	100%

Untuk mencapai sasaran peningkatan Kualitas SDM, digunakan 3 indikator kinerja yaitu:

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial pada tahun 2016 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan antara jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial sebanyak 6 orang pegawai dengan jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial sebanyak 2 orang yang terdiri dari :

- Diklat Kode Etik Hakim 1 orang
- Diklat Keterbukaan Informasi Pengadilan 1 orang

- Diklat Pemaknaan Kode Etik dan Perilaku Hakim 1 orang
- Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah 2 orang
- Diklat Ekonomi Syariah 1 orang

Dari total keseluruhan pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial ternyata realisasinya tercapai 100 %, hal ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Cibadak ada peningkatan baik segi kuantitas dan kualitas.

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial pada tahun 2016 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan antara jumlah pegawai yang mengikuti diklat non yudisial sebanyak 2 orang, dengan jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial sebanyak 2 orang, yaitu pegawai yang mengikuti diklat prajabatan dan pegawai yang mengikuti Diklat Sertifikasi Peningkatan Kompetensi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dari total keseluruhan pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial (Diklat Pra Jabatan dan Diklat Sertifikasi Peningkatan Kompetensi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) ternyata realisasinya tercapai 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa CPNS Pengadilan Agama Cibadak memiliki motivasi untuk maju dan berkembang dalam meraih prestasi sebagai layaknya seorang PNS dan menunjukkan bahwa pegawai Pengadilan Agama Cibadak sudah memiliki Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang sudah mempunyai sertifikat.

c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi pada tahun 2016 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan pejabat yang diusulkan mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi, yaitu Diklat Pimpinan yang diikuti oleh satu orang Hakim Pengadilan Agama Cibadak telah berhasil mengikuti diklat tersebut.

8. Meningkatnya Penyerapan Anggaran

Pengukuran Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2016 mengacu pada Indikator Kinerja Utama Program sebagaimana tertuan pada DIPA 01 badan Urusan Administrasi dan DIPA 04 Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Agama Cibadak telah melaksanakan seluruh kegiatan dan anggaran yang menjadi tanggung jawaban, Adapun hasil capaian kinerja anggaran sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Belanja Pegawai	3,544,184,000	3,406,877,559	96.13%
2	Belanja Barang	826,046,000	823,445,286	99.69%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Belanja Modal	222,000,000	221,694,500	99.86%

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Belanja Barang	129.040.000	124.162.000	96.22%

Pernyataan Peningkatan Kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan tanggung jawab kinerja (Panitera, Sekretaris) dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kerja (Ketua Pengadilan Agama).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan Tahun Anggaran 2016 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Cibadak yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai dengan program kerja yang telah tersusun.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pengadilan Agama Cibadak tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus, guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan secara optimal dengan target yang diprogramkan.

Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam peningkatan kinerja Pengadilan Agama Cibadak di masa yang akan datang serta dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk penyusunan perencanaan program kerja Pengadilan Agama Cibadak.

